

Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember

Christa Marchaulina Sinaga, Dosen Penguji Utama: Dra. Inti Wasiati, MM.
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Abstrak

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah keuangan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling potensial untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di Kabupaten Jember merupakan bagian dari Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Propinsi) yang mampu memberikan kontribusi terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menggunakan analisis deret berkala (time series analysis) yaitu dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares Method), maka realisasi penerimaan pajak air permukaan Kabupaten Jember dibawah naungan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember tahun anggaran 2007-2012 dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan besarnya perkiraan (proyeksi) penerimaan pajak air permukaan pada tahun-tahun yang akan datang yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dengan adanya hasil perkiraan penerimaan pajak air permukaan Kabupaten Jember, maka bisa dijadikan acuan oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember dalam proses pemungutan pajak air permukaan dengan tetap memperhatikan gejala-gejala fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan naik turunnya penerimaan dan realisasi pajak air permukaan tersebut.

Kata Kunci: fluktuasi, otonomi daerah, pajak air permukaan, proyeksi, realisasi.

Abstract

One important aspect in the implementation of regional autonomy are the financial problems of the region. Tax is one of the most potent source of reception for financial issues. Surface water tax (PAP) in Jember Regency is part of the local tax Rate I (Provincial Tax) that is capable of contributing to the total income of the region's original admissions (PAD). By using the periodic sequence analysis (time series analysis) i.e. with the smallest squares merode (Least Squares Method), then the realization of the tax revenue the County surface water under the auspices of the UPT Jember. Office of Jember, East Java province, the income of the fiscal year 2007-2012 can be used as a guide in determining the magnitude of the estimated tax revenue (projections) of surface water in the years to come the 2013 to 2017. With the results approximate tax revenue surface water district jember, there would be used as reference by upt. Dept. income province east java jember in the process of tax collection surface water should remain consistent with symptoms fluctuations in the previous years that causes rise and fall reception and tax realization surface water.

Keywords: fluctuations, autonomous region, tax the water surface, projection, realization.

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus dilaksanakan secara terpadu adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Persoalan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat potensi dan sentral bagi setiap daerah. Dikatakan potensi, karena segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sangat ditentukan atas faktor keuangan ini. Sentral, karena bisa mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Pemerintah daerah tidak akan dapat

melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efisien dan efektif tanpa tersedianya dana yang memadai.

Otonomi daerah menurut Kartasasmita (1996:346) adalah pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makna otonomi daerah dalam hal ini adalah ditempatkan dalam kerangka memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program pembangunan didaerah.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom diantaranya:

- a. Mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.
- b. Memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan publik terbaik, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melakukan tata kelola keuangan daerah, artinya daerah otonom harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
- d. Memiliki pola hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dengan masyarakat, swasta dan pihak ketiga melalui program kemitraan yang saling menguntungkan.

Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan bagi daerah otonom. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk melakukan pembangunan bagi daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi) harus berusaha untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang dimilikinya, yang nantinya juga digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) melalui dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu sumber penerimaan yang dimiliki Kabupaten Jember dari sektor pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) adalah Pajak Air Permukaan, yang berada dibawah naungan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.

Mardiasmo (2002:132) berpendapat bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digunakan oleh daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat

kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Untuk itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Tujuan yang diharapkan tercapai dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 ini antara lain adalah memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, menyempurnakan manajemen pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Upaya menghimpun Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Propinsi) harus diiringi dengan upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penggalan dan penghimpunan Pendapatan Asli Daerah Tingkat I, mempunyai konsep bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedapat mungkin dilakukan tanpa meningkatkan tarif. Potensi penerimaan pajak daerah harus dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah, salah satu upaya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah dengan mengedepankan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember mengelola beberapa pajak dan retribusi daerah tingkat I (Tingkat Propinsi) diantaranya:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Air Permukaan (PAP)
- d. Retribusi Tempal Lelang Kayu dan Hasil Hutan (RTLKHH)

Diantara pajak dan retribusi daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2001 merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Dengan berlakunya Perda ini dapat meningkatkan PAD sehingga menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Penerimaan pajak air permukaan tidak bisa dipisahkan dari peran UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember sebagai bagian dari unsur organisasi administratif pemerintahan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, dalam arti, keberhasilan pencapaian target penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) tergantung dari peran UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember sebagai unsur pelaksana operasional.

Layaknya pajak lain, Pajak Air Permukaan tentu akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya.

Untuk memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, calon wajib pajak harus permohonan secara tertulis kepada gubernur. Sebelum surat izin keluar, perusahaan akan menerima Surat Penetapan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SPPP-AP), dimana surat tersebut akan keluar setelah mendapat pertimbangan dari Kelompok Pertimbangan Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (KP4AP) dan rekomendasi teknis dari Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I. Langkah yang selanjutnya setelah surat penetapan keluar, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur mengeluarkan surat izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Paling lama 3 bulan setelah surat izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan keluar, perusahaan harus memasang water meter yang telah disegel oleh yang berwenang yang fungsinya untuk mengetahui berapa meter kubik air yang diambil setiap bulannya.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor.

Faktor-faktor untuk menghitung besarnya nilai perolehan air adalah sebagai berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang di ambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Luas area tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2001 tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan menetapkan tarif pajak air permukaan sebesar 10%. Pajak air permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana air permukaan diambil dan dimanfaatkan.

Besarnya pendapatan pajak air permukaan akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat, yang salah satunya adalah dalam bentuk perlindungan lingkungan. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya air permukaan dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Salah satu upaya preventif adalah dengan penerapan dan penguatan pajak lingkungan hidup yaitu pajak air permukaan sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pajak air permukaan merupakan bentuk disinsentif bagi industri yang menggunakan sumber daya alam air permukaan agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam air

permukaan. Industripun tentu akan cenderung memilih berhati-hati dan berhemat karena pemborosan berarti juga meningkatkan ongkos produksi (*production cost*). Hal ini jelas, karena instrument ekonomi lingkungan hidup hakikatnya adalah kebijakan yang mendorong setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup.

Perkembangan realiasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kabupaten Jember 2007-2012 yang cenderung melebihi target pajak air permukaan yang telah ditentukan. Target tertinggi ada pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 240.762.000 dengan realisasi penerimaan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 247.667.270. Sedangkan target terendah ada pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 141.826.000 dengan realisasi penerimaan pada tahun tersebut sebesar Rp. 206.181.500. Namun jika dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan sepanjang tahun 2007-2012 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 penerimaan pajak air permukaan sebesar Rp. 168.138.840, pada tahun 2008 sebesar Rp. 246.000.911, pada tahun 2009 sebesar Rp. 236.763.997, pada tahun 2010 sebesar Rp. 206.181.500, pada tahun 2011 sebesar Rp. 230.675.700, pada tahun 2012 sebesar Rp. 247.667.270. Sehingga realisasi penerimaan terbesar ada pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 247.667.270 dan realisasi penerimaan terkecil ada pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 168.138.840.

Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk penggunaan tersebut di Kabupaten Jember berasal sebagian besar berasal dari bantaran-bantaran air sungai yang berada dan melintas di wilayah Kabupaten Jember. Sehingga dari kesemua peruntukkan tersebut, dapat ditarik tarif pajak air permukaan yang merupakan sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 tahun 2010 menetapkan peruntukkan penggunaan air permukaan yang digunakan Kabupaten Jember di bawah naungan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember diantaranya sebagai berikut:

- a. Industri.
- b. Perusahaan Air Minum.
- c. Perusahaan Perkebunan.
- d. Penggelontoran dan pendingin mesin, pengisian, pemandian/kolam ikan, pencucian dan peternakan.
- e. Pembangkit listrik PT. PLN.

Setiap sektor peruntukkan pajak air permukaan memiliki potensi yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan pajak air permukaan dan perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan pajak air permukaan terendah terjadi pada tahun anggaran 2008-2009 yakni sebesar -3,75% dan pada tahun anggaran 2009-2010 yakni sebesar -12,91%, yang dalam hal ini berarti pertumbuhan pajak air permukaan tidak mencapai 1%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2006-2007 yakni sebesar 49,65%. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut menurun pada tahun anggaran 2007-2008 yakni sebesar 46,31%. Penurunan realisasi pajak air permukaan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan pajak tersebut dan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilihat dari pertumbuhan tersebut, pajak air permukaan Kabupaten Jember harusnya mampu digali dan perlu

ditemukan potensi-potensi baru yang nantinya mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan perusahaan industri perseorangan maupun golongan bisa dijadikan sebagai potensi baru dalam pemungutan pajak air permukaan, dikarenakan kegiatan perindustrian tidak bisa lepas dari penggunaan air. Sehingga UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember berkesempatan dan berhak untuk mendata, melacak dan menemukan perusahaan ataupun industri yang tidak mengantongi izin pemanfaatan air permukaan.

Hal ini sangat perlu dilakukan oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember untuk menemukan adanya potensi baru dalam pajak air permukaan serta perlunya meningkatkan pemungutan yang lebih efektif kepada wajib pajak air permukaan yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya, sangat diperlukan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya target penerimaan potensi yang besar dalam pajak air permukaan. Dengan adanya target penerimaan yang besar tersebut, maka akan memberikan kontribusi besar juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah tahun 2008, yakni tahun 2009-2012 mengalami penurunan. Kontribusi terkecil berada pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 0,12% dan kontribusi terbesar berada pada tahun 2008 yakni sebesar 0,23%. Besarnya prosentase kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih kecil dikarenakan tidak mencapai 1%. Perkembangan kontribusi dari tahun 2007-2012 yang mengalami penurunan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya karena kurangnya kemampuan daerah untuk menggali penerimaan yang ada untuk menjadi sumber penerimaan. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia sangat menentukan guna tercapainya tujuan tersebut.

Ada beberapa permasalahan dalam penerimaan dan pemungutan pajak air permukaan Kabupaten Jember di bawah naungan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember, diantaranya ialah pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2007 sampai dengan 2012 yang fluktuatif dan kontribusi pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sampai 1% pertahunnya.

Dari beberapa permasalahan pajak air permukaan di Kabupaten Jember tersebut, perlu dilakukan perencanaan penerimaan dan pemungutan pajak air permukaan. Dikarenakan pajak air permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial sehingga diperlukan adanya perencanaan yang matang melalui perhitungan peramalan atau perkiraan untuk dapat meningkatkan penerimaannya di masa-masa yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dianalisis lebih lanjut yang berkaitan dengan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember melalui proyeksi (perkiraan), sehingga dapat diketahui kondisi penerimaan pajak air permukaan untuk beberapa tahun kedepan yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017 yang berpedoman pada realisasi penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2007 sampai dengan 2012.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang berusaha menggambarkan dan menganalisis data melalui data sekunder secara utuh mengenai besarnya proyeksi penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Jember selama lima tahun ke depan yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan berpedoman pada data realisasi penerimaan pajak air permukaan Kabupaten Jember tahun 2007 sampai dengan 2012. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deret berkala (*time series analysis*) menggunakan Trend Linier dengan metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*). Analisis data menggunakan cara ini dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan yang dimiliki Pajak Air Permukaan dan kemudian memproyeksikan Pajak Air Permukaan tersebut selama lima tahun kedepan.

Hasil dan Pembahasan

Adanya realisasi penerimaan pajak air permukaan yang dilakukan oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Jember, memberikan bukti bahwa akan adanya tingkat kemampuan pajak air permukaan sebagai salah satu kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Tingkat I (Propinsi).

Untuk menganalisis data kuantitatif digunakan uji pertahun, maka akan didapat besarnya proyeksi penerimaan pajak air permukaan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak air permukaan pada masa yang akan datang. Untuk menganalisis besarnya penerimaan pajak air permukaan lima tahun kedepan, penulis menggunakan analisis deret berkala (*time series analysis*) menggunakan Trend Linier dengan metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*) yaitu dengan menggunakan persamaan garis trend linier $Y' = a + bX$.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi Pajak Air Permukaan Kabupaten Jember pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 menggunakan perhitungan proyeksi dengan model *least squares*, maka didapat persamaan trend yaitu $Y' = 222.571.370 + 4.586.915 (X)$ yang digunakan untuk menentukan kecenderungan pajak air permukaan. Y' merupakan ramalan pajak air permukaan, X merupakan skala tahun yang digunakan, a merupakan bilangan konstanta dan b merupakan koefisien kecendeungan garis trend. Dari persamaan tersebut, akan diketahui kecenderungan (*nilai trend*) penerimaan pajak air permukaan selama tahun 2007 sampai dengan 2012 yaitu sebesar Rp. 199.636.795 pada tahun 2007, Rp. 208.810.625 pada tahun 2008, Rp. 217.984.455 pada tahun 2009, Rp. 227.158.285 pada tahun 2010, Rp. 236.332.115 pada tahun 2011, Rp. 245.505.945 pada tahun 2012.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode *least squares* tersebut, didapat kecenderungan pajak air

permukaan dari tahun 2007 sampai dengan 2012 yang mengalami peningkatan sedangkan realisasi penerimaan pajak air permukaan pada tahun tersebut mengalami gejala fluktuatif (fluktuasi). Hal ini disebabkan adanya kemungkinan perusahaan perseorangan maupun industri yang belum mengantongi ijin penggunaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, kurangnya kontrol dan koordinasi dari UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember sebagai bagian dari penetapan pajak air permukaan dengan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember sebagai pengecek besarnya volume air permukaan yang digunakan wajib pajak yang tertera pada meteran air milik wajib pajak dilokasi perusahaan maupun industrinya, pertumbuhan perusahaan/industri di kawasan Kabupaten Jember yang mungkin saja berpengaruh terhadap besarnya pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak air permukaan yang berubah-ubah, dan keadaan musim, cuaca, dan curah hujan yang menyebabkan debit air permukaan terutama air sungai yang berubah-ubah, serta adanya kemungkinan penemuan-penemuan teknologi baru yang ikut pula mempengaruhi fluktuasi dari penerimaan pajak air permukaan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perkiraan dan peramalan penerimaan pajak air permukaan tidak sepenuhnya tepat dan pas, karena dalam pelaksanaan dan proses pemungutannya akan terjadi beberapa kendala yang nantinya menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam penerimaan pajak air permukaan tersebut. Namun perhitungan perkiraan pajak air permukaan, bisa dijadikan peramalan dan acuan bagi UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember dalam proses pemungutan pajak air permukaan dengan tetap memperhatikan gejala fluktuasi yang menyebabkan naik turunnya penerimaan pajak tersebut.

Melalui perhitungan *times series* dengan model *least squares* telah di peroleh persamaan trend yaitu $Y' = 222.571.370 + 4.586.915 (X)$, kemudian digunakan untuk memproyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017, dengan perkiraan penerimaan sebesar Rp. 254.679.775 pada tahun 2013, sebesar Rp. 263.853.605 pada tahun 2014, sebesar Rp. 273.027.435 pada tahun 2015, sebesar Rp. 285.711.265 pada tahun 2016, sebesar Rp. 291.375.095 pada tahun 2017.

Sehingga dari hasil peramalan tersebut didapat bahwasannya penerimaan Pajak Air Permukaan selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2013 sampai dengan 2017 akan terjadi kecenderungan peningkatan. Diharapkan, Pajak Air Permukaan yang cenderung mengalami peningkatan bisa seiring dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak serta adanya kemungkinan ditemukannya perusahaan perseorangan maupun industri baru yang mulai mengantongi ijin penggunaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Kabupaten Jember.

Perkiraan penerimaan pajak air permukaan akan dapat terealisasi dan tercapai pada lima tahun yang akan datang, apabila UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa timur Jember sebagai unsur pengelola dan pemungut Pajak Air Permukaan di Kabupaten Jember lebih efektif dan maksimal dalam

proses pemungutan pajak tersebut, selain itu juga apabila sejumlah asumsi yang menentukan penerimaan Pajak Air Permukaan telah terpenuhi. Karena proyeksi merupakan peramalan yang didasarkan pada kecenderungan di masa lalu dan atas dasar asumsi yang sama sehingga pola kecenderungan pajak air permukaan di masa yang akan datang sama dengan masa lalu.

Maka asumsi-asumsi yang terkait dengan Pajak Air Permukaan (PAP) adalah sebagai berikut:

- a. Keakuratan pendataan jumlah wajib pajak setiap tahun dan setiap bulannya.
- b. Ketepatan tarif Pajak Air Permukaan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yakni sebesar 10 %.
- c. Peruntukkan penggunaan Pajak Air Permukaan yang sama dalam setiap perusahaan perseorangan maupun industri.
- d. Ketepatan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Permukaan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak air permukaan yang diterima.

Dari hasil pengamatan, perhitungan dan penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pentingnya suatu perencanaan dan perkiraan dalam menetapkan besarnya hasil penerimaan untuk tahun-tahun ke depan guna terealisasinya penerimaan Pajak Air Permukaan yang besar. Dari hasil perhitungan proyeksi, diramalkan bahwa penerimaan pajak air permukaan Kabupaten Jember akan terus mengalami peningkatan untuk lima tahun ke depan yakni tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dalam hal ini, UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember berkesempatan untuk memaksimalkan dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan. Meskipun diramalkan mengalami peningkatan, namun dalam pelaksanaannya akan mengalami beberapa kendala-kendala, diantaranya yaitu:

- a. Adanya wajib pajak yaitu perusahaan perseorangan maupun industri yang menunda pembayaran pajaknya, padahal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) sudah diserahkan oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.
- b. Belum adanya sanksi dan tindakan tegas yang dilakukan oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember kepada perusahaan perseorangan maupun industri yang tidak mengantongi ijin penggunaan air permukaan dan tidak membayarkan penggunaan air permukaan tersebut kepada instansi terkait.
- c. Kurangnya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember kepada wajib pajak dalam menggunakan meteran air dan keakuratan dalam melaporkan penggunaan meteran air tersebut.
- d. Tidak adanya koordinasi antara UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Jember misalkan Dinas Pengairan dalam hal pengawasan dan control terhadap wajib pajak dalam

menggunakan air permukaan dan meteran air permukaan.

e. Kurangnya kemampuan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember dalam pendataan perkembangan perusahaan perseorangan maupun industri yang ada kemungkinan dalam penggunaan air permukaan yang berlebihan.

Kesimpulan

Proyeksi Pajak Air Permukaan (PAP) Kabupaten Jember yang dihitung dengan menggunakan analisis time series dengan model least squares menunjukkan bahwa perkiraan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk lima tahun ke depan yakni tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan pajak air permukaan tersebut sebesar Rp. 254.679.775 untuk tahun pertama yakni tahun 2013 dan meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2017 yakni sebesar Rp. 291.375.095. Dengan adanya perkiraan penerimaan pajak air permukaan ini dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember untuk melaksanakan pemungutan pajak air permukaan pada tahun-tahun yang akan datang dengan tetap memperhatikan gejala-gejala fluktuasi yang terjadi guna memperkecil resiko penerimaan pajak air permukaan yang menurun.

Daftar Pustaka

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- [2] Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [3] Devas, Nick dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [4] Halim, Abdul. 1987. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [5] Hamdani, Muliawan dan Purbaya Budi Santoso. 2007. *Statistik Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.
- [6] Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- [7] Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- [8] Purwanto, Agus dan Panca Kurniawan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- [9] Saleh, Samsubar. 1998. *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [10] Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- [11] Subagyo, Pangestu. 1991. *Forecasting*. Yogyakarta: BPFE.
- [12] Subagyo, Pangestu. 1998. *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: BPFE.
- [13] Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.